



P U T U S A N

NOMOR : 91/B/2020/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. MANGATAS TOGI BUTARBUTAR, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Kapten Muslim No. 269,
Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota Medan;-----

2. BEVIN BUTARBUTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta

Tempat tinggal Lingkungan IX Wonosari, Desa
Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;-----

3. MANGADAR BUTARBUTAR, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Siantar Timur
Lorong 32 No.12, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan
Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: -----

1. RUSSEL BUTARBUTAR, S.H.,S.T.,M.H. M.M.; -----
2. HUSEIN HUTAGALUNG, S.H.; -----
3. SUHARTO BUTARBUTAR, S.H.,M.H.; -----
4. IMMANUEL HOKKOP TUA, S.H.,M.H.; -----
5. MICHAEL PAULUS SIREGAR, S.H.; -----

Halaman **1** dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.TUN-MDN



masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum IMMANUEL HOKKOP TUA, S.H., M.H. Dan Rekan, Tempat kedudukan Jalan Air Bersih Ujung No. 129, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai : -----

PARA PENGUGAT/ PEMBANDING; -----

----- L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR,
tempat

kedudukan Jalan Somba Debata No. 3 Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: -----

1. PAING PANGARIBUAN, S.Sit.,M.H.;-----

2. AMUDI HALOMOAN BUTARBUTAR, S.H.;-----

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 319/12.12/X/2019 Tanggal 08 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT/ TERBANDING; -----**

2. BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA, tempat kedudukan Jalan

Kapten Pattimura No. 125, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, diwakili oleh ARIE PRESETYO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama,
Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Jalan Belimbing No. 111 Perumahan
Angkasapuri, Jatiasih, Bekasi, berdasarkan Keputusan
Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor
KM.71 / KP.207 / MP / 2016 Tanggal 29 November 2016;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. CECEP RUKENDI, S.Sos.,M.B.A.;

2. BAYU AJI, S.E.,M.M.; -----

3. MERRY RUSLINA AMBARITA, S.H.,M.M.;-----

4. RIZKI APRILINA, S.H.; -----

5. ANNA AMELIA, S.H.,M.Sc.; -----

6. LIUS DIAH LINARDI, S.H.; -----

7. M. TATA S. RIDWANULLAH;-----

8. BAMBANG CAHYO MURDOKO;-----

9. M. ROMMY FAUZI;-----

10. ADITYA SAPUTRO; -----

11. WAHYU M. NUGROHO;-----

12. EDWARD B. SINUHAJI; -----

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pariwisata, tempat
kedudukan Jalan Kapten Pattimura No.125, Kelurahan
Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 501/AU.1/BPODT/X/2019
Tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING; -----

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.TUN-MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor :

91/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal

12 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu

Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2020 ;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 91/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal

17 Juli 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin tanggal 20 Juli

2020;-

5. Berkas perkara Nomor : 244/G/2019/PTUN.MDN, dimana didalamnya

berisi surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B);

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti

tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

244/G/2019/PTUN.MDN, tanggal 27 Februari 2020 dalam sengketa kedua belah

pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.TUN-MDN



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.968.200,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 9 Maret 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 9 Maret 2020 dan terhadap Akta permohonan banding tersebut telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta Kuasa Para Penggugat; -

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan permohonan banding Para Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 244/G/2019/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 9 Maret 2020; -----



Menimbang, bahwa Para Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 03 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal 07 April 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN pada tanggal 7 April 2020, bahwa memori banding Para Penggugat/ Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Pemeriksaan Tambahan ; -----

1. Menerima permohonan pemeriksaan tambahan Para Pembanding dahulu disebut sebagai Para Penggugat;-----

2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Ahli, Saksi dan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu disebut sebagai Para Penggugat; ----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula disebut sebagai Para Penggugat; -----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

3. Mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang disebut sebagai Para Pembanding untuk seluruhnya;-----

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/ Pembanding, pihak Tergugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 April 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 17 April 2020, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/ Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo sudah tepat dan benar menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Para Penggugat/ Pembanding, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Tergugat;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 244/ G/2019/PTUN-MDN. tertanggal 27 Februari 2020; -----
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar segala biaya perkara; Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/ Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 April 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/ Pembanding, Tergugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.TUN-MDN



Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 4 Mei 2020, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/ Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo sudah tepat dan benar menurut hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan, menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Para Penggugat/ Pembanding, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding dan memori Banding Para Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 244/ G/2019/PTUN-MDN. tanggal 27 Februari 2020;

3. Menghukum Para Penggugat/ Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 1 April 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 9 Maret 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Para Penggugat tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Para Penggugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Penggugat/ Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi/ Terbanding; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding Para Penggugat/ Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/ Terbanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.TUN-MDN



Intervensi/ Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat /-Pembanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pemeriksaan di tingkat banding dikuatkan dimana pihak Para Penggugat/ Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa Tata Usaha Negara ini maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat/ Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Halaman **10** dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.TUN-MDN



MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/ Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat/ Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP** dan **JAMRES SARAAN,SH.,MH** masing-masing

Halaman **11** dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ANNI F PAKPAHAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun _____ kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, SH., M.AP

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH

JAMRES SARAAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ANNI F. PAKPAHAN, SH

Halaman **12** dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 234.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)